



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 020/PP.00.02/K.KU-01/05/2024

TENTANG

**PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTATAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Wali Kota;

Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk petugas penerima laporan penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Petugas Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 3. . Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 169/PP.00.00/K1/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PETUGAS PENERIMAAN
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.**

- PERTAMA** : Menetapkan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas penerima laporan dugaan pelanggaran pada Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Petugas penerima laporan dugaan pelanggaran pada Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas selama masa tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan;
- KEEMPAT** : Petugas penerima laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dimaksud Diktum KEDUA bertugas:
- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerimaan laporan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan;
 - c. Melakukan pencatatan atas penerimaan laporan dalam buku register penerimaan laporan.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan kegiatan petugas penerima laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 20 Mei 2024


KETUA

DWI SUPRAPTO, S.I.KOM

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
Tentang Petugas Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024

Nomor : 020/PP.00.02/K.KU-01/5/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

**SUSUNAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Kristarmaji Balawa, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Bulungan	Koordinator
2	Andi Muhammad Arfah, S.Km	Bendahara Bawaslu Bulungan	Anggota
3	Ramlan, S.E	Analisis SDM Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
4	Dermawan, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
5	Asnawiah, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
6	Abdul Rahim, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
7	Muh. Ridwan, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
8	Harthanti Aswar, M.A	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
9	Muspita Ningsi, S.T	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
10	Hernila	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
11	Nur Fadillah, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota